

**PENDAMPINGAN BAGI PELAKU UMKM DI DESA CIKUJANG  
KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG**

**Maria Ekowati<sup>1</sup>, Ninuk Triyanti<sup>2</sup>, Sunaryo Dilengan<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri, DKI Jakarta, <sup>3</sup> Kementerian Dalam Negeri DKI Jakarta  
Email: maria\_ekowati@ipdn.ac.id<sup>1</sup>; ,ninuk.za@gmail.com<sup>2</sup>, sdilengan18@gmail.com<sup>3</sup>

**Article History:**

Received: May 30<sup>th</sup>, 2024

Revised: June 14<sup>th</sup>, 2024

Published: June 15<sup>th</sup>, 2024

**Abstract:** Article 78 paragraph 1 in Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that village development aims to improve the quality of life and welfare of the community, including poverty alleviation through the fulfillment of basic needs, the development of village infrastructure, the development of local economic potential, and the sustainable use of natural resources and the environment. Contemplating this, the village community has a role as a subject in the development itself. Through MSMEs as one of the drivers of the national economy. Through Presidential Instruction No. 6 of 2009 concerning the development of the creative industry to 28 central and regional government agencies to support the policy of developing the creative industry, namely the development of economic activities based on creativity, skills, individual talents that have economic value and affect the welfare of the Indonesian people. The lack of understanding so far among productive MSME actors related to packaging design, business licensing is due to a lack of information. With the implementation of community service activities in the Fostered Villages with assistance to productive MSME actors, there was finally a change in packaging design, packaging until the issuance of the Business Identification Number (NIB).

**Keywords:** MSMEs,  
Community Service, NIB

**Abstrak**

Pasal 78 ayat 1 dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkontemplasi pada hal tersebut, masyarakat desa memiliki peranan sebagai subjek dalam pembangunan itu sendiri. Melalui UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Melalui Inpres No 6 Tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan kreatifitas,

keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kekurang pemahaman selama ini para Pelaku PMKM produktif terkait desain kemasan, perizinan usaha hal ini dikarenakan kurangnya informasi. Dengan dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat Desa Binaan dengan pendampingan ke para pelaku UMKM produktif akhirnya adanya perubahan dalam mendesain kemasan, packaging sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB).

**Kata Kunci:** UMKM, Pengabdian Masyarakat, NIB

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa adalah komponen integral pembangunan nasional. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwanya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkontemplasi pada hal tersebut, masyarakat desa memiliki peranan sebagai subjek dalam pembangunan itu sendiri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. UMKM dianggap paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dianggap menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia, hal ini telah terbukti sebagai pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi dan menjadi *desiminators* pertumbuhan ekonomi pasca krisis.

Lebih lanjut Arifudin (2020) mengatakan, bahwa perkembangan dalam dunia usaha di Indonesia saat ini yang semakin cepat dan pesat berakibat juga pada perubahan budaya. Sehingga organisasi dituntut untuk mempunyai budaya yang membedakan dengan organisasi lain yang sejenis. Tidak mengherankan jika sektor UMKM terganggu maka ekonomi nasional juga akan terganggu. Termasuk dalam kondisi saat Pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas UMKM yang berimbas pada penurunan perekonomian nasional.

Didasarkan dengan kondisi tersebutlah, melalui Inpres No 6 Tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah. Untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada saat ini industri kecil sangat pesat perkembangannya di masyarakat, dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan permintaan pasar yang kian meningkat pada jenis-jenis barang tertentu, Perkembangan manusia yang kian pesat, sehingga memunculkan kebutuhan pangan yang meningkat pula. Terutama jenis panganan sehari-hari. Industri kecil di pedesaan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan keluarga dan

juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata pencarian pokok sebagian besar masyarakat pedesaan.

Desa Cikujang yang merupakan salah satu desa dari enam desa yang berada di Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang terletak di kaki Gunung Tangkuban Perahu, memiliki bata wilayah sebelah utara Desa Cijenkol, sebelah selatan Bandung Barat, sebelah timur Desa Sukamandi dan sebelah barat Desa Cipanjar. Secara administrative Desa Cikujang terdiri dari 6 (enam) dusun, 20 Rukun Tetangga dan 6 Rukun Warga. Dengan luas wilayah 807,5 Ha, jumlah penduduk 4.246 jiwa (data tahun 2022). Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Serangpanjang adalah perkebunan dan persawahan.

Sektor perkebunan dan pertanian merupakan penyumbang terbesar di Desa Cikujang sehingga menjadi mata pencarian yang paling besar, selain itu mata pencarian lain yang menjadi usaha turun temurun adalah pembuatan olahan makanan hasil perkebunan. Bahan baku yang mudah didapat, sehingga para pelaku UMKM memanfaatkannya dengan mengelola hasil perkebunan dan pertanian tersebut dalam bentuk aneka olahan seperti rengginang, opak, keripik pisang, keripik singkong, dapro dll. Untuk pemasarannya masih dilakukan secara konvensional yaitu dijual langsung ke konsumen melalui informasi dari mulut ke mulut, di titipkan di beberapa warung yang ada di sekitar desa Cikujang. Pemasaran secara online dilakukan melalui *WhatsApp* pribadi, dan sudah bekerja sama dengan Shopee, namun belum secara konsisten dilakukan.

Menurut (Anastasia, 2016), permasalahan skill dan kemampuan Masyarakat masih terbatas, makadiperlukanpeningkatan keterampilan dan pengetahuan. Kondisi permasalahan eksisting mitra UMKM belum ada. (arifin, O. Juhadi, J.tanjung, 2020)

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan informasi langsung dari para pelaku UMKM, produk pelaku UMKM di Desa Cikujang kalah bersaing dengan produk-produk di luar sana. Strategi pemasaran memegang kendala yang sangat penting dalam keberhasilan penerimaan produk di masyarakat, namun masih banyak pelaku UMKM yang masih menganggap sepele hal tersebut, hal ini terlihat dari tampilan desain kemasan maupun packaging yang penulis lihat, termasuk dalam mendaftarkan izin usahanya, para pelaku UMKM beranggapan tanpa kegiatan promosi, surat izin usaha, produk mereka tetap laku dibeli oleh masyarakat. Satu kunci bagi UMKM untuk dapat meningkatkan nilai jual produknya adalah desain kemasan dan *packaging*. Hal ini juga menjadi persyaratan dalam mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB). Minimnya perhatian pelaku UMKM pada bidang tersebut mengakibatkan sebagian bisnis mereka tersendat dan sulit masuk kepasar yang lebih luas. Kemasan sering kali menjadi kendala, pengemasan produk apa adanya, tanpa label, dan plastic yang tipis. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa membuat kemasan yang baik dan menarik membutuhkan biaya yang mahal, dan butuh alat yang mahal untuk mengemas produk makanan ataupun minumannya agar menarik ketika dilihat oleh konsumen (Gunarsa dalam Eryana, 2000). Dengan desain kemasan, packaging dibuat lebih menarik akan meningkatkan nilai jual

40%-100% dari harga awal. Ini tentu akan menghasilkan keuntungan lebih besar karena produk yang dihasilkan layak dijual dengan harga tinggi (Nugrahani : 2015)

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah a) meningkatkan keterampilan masyarakat (tenaga kerja) dalam mengelola industry pedesaan, b)membantu pengurusan ijin usaha sehingga industry pedesaan dapat dijual lebih luas dan meningkatkan pengetahuan mengenai pemasaran melalui media social

## **METODE**

Dalam pelaksanaan kegiatan PkM interdisipliner yang dilakukan di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan hasil produksi melalui perbaikan desain kemasan, packaging sampai dengan izin usaha.

Tahapan pelaksanaan kegiatan PkM adalah sebagai berikut : 1) persiapan dan perencanaan, tahap ini dilakukan dengan menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait UMKM yang ada di Desa Selatpanjang, 2) menyiapkan program-program pengabdian Masyarakat untuk disosialisasikan kepada UMKM di Desa Selatpanjang dengan design utama pembuatan kemasan baru dan ijin usaha (NIB), 3) menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan, 4) penyuluhan . dimana UMKM dalam hal ini tenaga kerja (masyarakat) perlu diberikan penyuluhan dan penjelasan terkait produksi pedesaan dan tata cara pengelolaan yang baik dan benar, pemasaran serta perlu melihat kultur di Desa bersangkutan sebagai pertimbangan dengan desain utama adalah peningkatan produksi dan hasil penjualan (penjualan) serta pemasarannya produksi pedesaan melalui media sosial

Langkah awal yang penulis lakukan setibanya di Desa Cikujang melakukan diskusi dalam forum FGD dengan Kepala Desa beserta jajarannya, Ketua BumDes, dan patra pelaku UMK produktif yang dilanjutnya observasi lapangan. Dari informasi dan observasi awal yang penulis lakukan, 3 pelaku UMK produktif telah memiliki SK dari Kepala Desa Cikujang terkait usahanya 3 UMK tersebut adalah : UMK Cempung (Cemilan Kampung), UMK Dua Putri dan UMK Kopi Mugiri. Namun mereka belum memiliki legalitas usaha berupa surat izin berusaha. Sebagaimana diketahui, bahwa izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Surat izin tersebut dapat diurus secara online,dengan proses yang mudah, persyaratan yang tidak sulit, prosedur yang tidak berbelit-belit serta menghabiskan waktu maupun tenaga. Pelaku dapat melakukannya melalui leptop melalui aplikasi secara *Online Single Submissin (OSS)*.

Berikut daftar kelompok pelaku UMKM di desa Cikujang sebagai mana dalam tabel dibawah ini.

No	Pembentukan Kelompok Usaha (Jenis Usaha)	No Surat Keputusan	Ijin Usaha (NIB)	
			Sudah Ada	Belum Ada

1.	Cempung (Cemilan Kampung)	141.3/08-Kep/XII/2021 (15 Des 2021)		√
2.	Dua Putri (Aneka Keripik)	141.3/10-Kep/XII/2021 (15 Des 2021)		√
3.	Mugi Coffe (Kopi Mugiri)	141.3/11-Kep/XII/2021 (15 Des 2021)		√
4.	Oil	-		√
5.	Tas Mugiri	-		√

Sumber : diolah penulis berdasarkan FGD

**Tabel 1 : Kelompok Pelaku UMKM di Desa Cikujang**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat 5 kelompok pelaku usaha yang penulis temui dan diwawancarai, 3 diantaranya sudah memiliki surat keputusan dari Kepala Desa terkait UMKM, namun belum memiliki surat izin usaha.

Beberapa alasan yang menjadi kendala para pelaku UMK belum mengurus izin usahanya, diantaranya : a) pelaku usaha belum memahami tata cara pengurusan izin usaha tersebut secara OSS, b) Maindset yang ada dalam pikiran mereka, mengurusnya sulit, berbelit-belit, memakan waktu serta biaya; c) ketidakpahaman pelaku usaha tentang pentingnya izin usaha dan manfaatnya bagi pelaku usaha; d) sarana dan prasarana yang terbatas yang terkait dengan teknologi.

Pengabdian masyarakat merupakan tridharma yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Oleh sebab itu pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang dalam rangka membantu para pelaku UMK produktif dalam mendesain kemasan, peckesing serta mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan secara online melalui aplikasi OSS.

## **PEMBAHASAN**

Rasyid (1996:37-38) mengemukakan ada 3 (tiga) fungsi pemerintahan yaitu 1) pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat yang memandang rakyat sebagai aktor atau pelaku utama dalam pembangunan. Upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sumber-sumber ekonomi dan mendukung peluang berusaha bagi masyarakat, sehingga mereka mendapat pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui berbagai usaha, salah satunya adalah melalui sektor pertanian yang dapat menghasilkan produk unggulan dengan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan dirinya melalui usaha dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan usaha kecil, hal ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM, hal ini juga untuk mempermudah bagi UMKM mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya

Legalitas usaha pelaku UMKM dengan cara mendaftarkan jenis usahanya ke BKPM melalui aplikasi OSS dan sebelum melakukan pendaftaran secara online dengan persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu persyaratan tersebut adalah desain serta kemasan, packaging harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

### **Pendampingan**

Kegiatan pendampingan merupakan suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Sebagaimana menurut Deptan (2004), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang ataupun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Adapun tujuan daripendampingan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan potensi sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Menurut Juni Thamrin (1996:89), banyak cara melakukan pendampingan dan salah satunya melalui kunjungan ke lapangan. Tujuan kunjungan ke lapangan adalah membina hubungan kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dapat menimbulkan kepercayaan antara pendamping dengan yang didampingi.

### **Desain Kemasan**

Sebuah produk, terutama makanan, akan menarik bagi konsumen apabila desain kemasan maupun packaging menarik. Desain kemasan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu mengenai rancangan struktur kemasan dan terkait grafis untuk mendukung informasi yang disampaikan melalui kemasan (Dunkev dan Melatic, 2011). Sedangkan dari segi fungsi memiliki dua fungsi utama. Pertama, kemasan produksi berfungsi sebagai media untuk melindungi produk dari berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan produk seperti cuaca, sinar matahari, jatuh, tumpahan, kuman, serangga dan lain-lain. Kedua, kemasan juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi mengenai produk yang bersangkutan (Nugrahani, R2015)

### **Perizinan Usaha Mikro Kecil**

Izin usaha mikro kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha harus memiliki usaha secara legal. Kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan peruntukannya. Dewasa ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK atau Ijin Usaha setelah keluar Peraturan Presiden menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Tujuan dari Ijin Usaha bagi pelaku usaha kecil tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha dan mengembangkan usahanya.

Melalui BKPM, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, pemerintah meluncurkan system *Online Single Submission (OSS)* dan sebelum melakukan pendaftaran secara online pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang telah diatur, salah satunya adalah desain kemasan dan packaging.

### **UMKM**

UMKM merupakan suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja sedikit dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha (Simmons, Amstrong & Dunkin, 2008)

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dalam UU tersebut

## **Pengabdian Masyarakat**

Menurut Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (2011:4) pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan civitas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta serta wujud kepedulian untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institute yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah : 1) memebrikan penguatan kepada pelaku UMK produktif dengan melaksanakan sosialisasi, pendampingan dalam pembuatan desain kemasan yang menarik sampai dengan proses packeking; 2) Edukasi berupa sosialisasi dalam membantu proses perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) mellalui aplikasi Online Single Submission (OSS); Sedangkan manfaatnya adalah : 1) Memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi olahannya baik kualitas maupun kuantitasnya, yang pada akhirnya akan menambah pengahsilan mereka 2) bagi penulis menambah wawasan tentang desain kemasan, packaging serta pengurusan surat izin usaha; 3) bagi IPDN sebagai bahan masukan khsuusnya dalam kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan di Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat terkait UMKM adalah belum maksimalnya desain kemasan dan packaging produk olahan pelaku usaha serta belum adanya surat izin usaha atau Nomor Induk Berusaha, sehingga perlu adanya pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan PkM Desa Binaan berbasis Indisipliner yang dilakukan di Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, penulis lakukan untuk menyelesaikan masalah adalah melakukan *Focus Grup Discussion (FGD)* yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta jajarannya, BumDEs, serta para pelaku UMKM produktif. Dalam kesempatan tersebut penulis banyak memperoleh informasi terkait produk olahan. Masih sederhananya desain kemasan yang sangat sederhana demikian pula packekingnya. Padahal ini merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan izin berusaha atau NIB.

Dengan waktu kegiatan yang sangat singkat hanya berlangsung selama 4 (empat) hari, penulis memberikan penjelasan terkait produk olahan usaha mikro tersebut melalui sosialisasi dan pelatihan terkait pembuatan desain kemasan yang menarik, packaging yang benar dan pengurusan izin usaha. Tim mempresentasikan materi dalam bentuk power point selanjutnya mempraktekannya.

Terkait desain pengemasan maupun packaging yang penulis lihat masih sangat sederhana, bahkan UMKM Dua Putri belum memiliki desai dan lebel kemasan apapun. Produk olahannya hanya dikemas dalam plastic bening, cenderung biasa. Sedang untuk produk UMKM kopi Mugiri sudah memiliki desai kemasan dan label yang lengkap dan menarik.



Sumber : Diolah Penulis

### **Gambar 1 : Perubahan Desain Kemasan dan Packeging Produk**

Setelah desain kemasan dan packaging sudah dibenahi sehingga lebih menarik. Selanjutnya mengajukan izin usaha.

Aturan yang terkait perizinan telah dikeluarkan sejak bulan Mei 2018 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, dalam peraturan tersebut mengatur tentang perizinan bagi pelaku UMKM yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan dikeluarkannya aturan tersebut, agar para pelaku usaha melakukan pengurusan izin usaha berupa NIB yang berfungsi sebagai identitas suatu perusahaan yang mulai dirintis. Dengan memiliki NIB, para pelaku usaha selanjutnya dapat mengurus legalitas suatu usaha seperti pengurusan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kesemuanya itu dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit dengan menggunakan OSS.

Perizinan melalui OSS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan melalui elektronik/digital dan terintegrasi melalui suatu system bernama OSS. Sistem OSS merupakan perizinan online terpadu yang diperoleh setelah para pelaku UMKM melakukan proses pendaftaran. Setelah pendaftaran berhasil dilakukan, akan terbit sebuah surat dari lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota. NIB dapat terbit apabila pendaftar telah mengisi data yang diperlukan secara lengkap.

NIB sangat bermanfaat bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM. Selain berfungsi sebagai perizinan tunggal, NIB juga memudahkan UMK untuk mengakses

pembiayaan dari perbankan untuk mendapatkan permodalan usaha. NIB juga memungkinkan UMK untuk mengakses program bantuan dari Pemerintah serta memiliki kepastian atau perlindungan hukum terhadap usahanya.

Proses membuat izin NIB bagi usaha mikro kecil cukup mudah secara online dapat dilakukan melalui web resmi OSS. Pelaku usaha hanya perlu mengunjungi halaman [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), klik daftar dan mengikuti alur registrasinya. Untuk bisa mengakses OSS, harus terlebih dahulu membuat akun OSS.

Adapun berikut cara membuat akun OSS :

- 1) Kunjungi website <https://www.oss.go.id/pas/>
- 2) Klik tombol “Daftar” di kanan atas dan isi data yang dibutuhkan
- 3) Masukkan code captcha, klik tombol daftar di bawah
- 4) Cek e-mail dan buka e-mail registrasi dari OSS, tekan tombol “Aktivasi”
- 5) Setelah memiliki akun OSS, masuk ke tahap kedua dan mengisi data. Caranya cek e-mail verifikasi dari OSS dan lihat password yang dikirimkan, salin atau copy password tersebut.

Setelah memiliki akun OSS, para pelaku usaha sudah dapat mengajukan izin UMKM. Adapun cara mengajukan izin UMKM seperti berikut ini :

- 1) Login di OSS v1.1 melalui (<https://oss.go.id>) dengan menggunakan akun yang telah dimiliki
- 2) Klik tombol Perizinan Berusaha → klik Perseorangan → kemudian pilih :
  - Untuk skala usaha Mikro → klik tombol Pendaftaran NIB Perseorangan Mikro
  - Untuk skala usaha kecil → klik tombol Pendaftaran NIB Perseorangan Kecil
- 3) Pada formulir Data Profil. Pelaku usaha harus melengkapi data/informasi yang masih kosong. Kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan
- 4) Pada formulir Data Usaha, klik tombol Tambah Usaha → lengkapi data – data sesuai dengan formulir data usaha tersebut → klik tombol simpan. Kemudian klik tombol Selanjutnya
- 5) (bila pelaku usaha memiliki lebih dari satu usaha, sebelum meng-klik tombol Selanjutnya, silahkan pelaku usaha menambahkan usaha tersebut dengan kembali mengklik tombol Tambah usaha dan prosesnya sama seperti butir 4 tersebut bila telah selesai klik tombol Selanjutnya)
- 6) Pada formulir Komitmen Prasarana Usaha Khusus untuk skala kecil pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin lokasi dan izin lingkungan (bila dipersyaratkan) → klik tombol Selanjutnya
- 7) Pada tampilan Draft NIB dan Izin Usaha, pelaku usaha dapat melihat rangkuman data NIB dan Izin Usaha yang telah diisi dan dapat melakukan preview draft NIB. Izin lokasi, Izin lingkungan dan Izin → beri tanda centang pada kotak disclaimer → *klik tombol Proses NIB*
- 8) Pada tampilan Output NIB dan Izin Usaha, pelaku usaha dapat melihat catatan NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Usaha. Pelaku usaha juga dapat mencetak izin

usaha dalam format QR yang berisi data lebih detail melalui tombol Preview Izin Usaha QR

Sistem OSS juga membagi pengurusan berizinan berdasarkan pelaku usahanya ke dalam dua kelompok besar. Pertama adalah UMKM yang dapat berupa perseorangan atau badan usaha, Kedua adalah Non UMKM yang dapat berupa orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri.

Dalam kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM produktif di Desa Cikujang telah menerbitkan 3 (tiga) Nomor Induk Berusaha, yang merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rendah dengan Skala usaha Mikro dan legalitas untuk persiapan operasional, dan atau komersial kegiatan usahanya. Adapun 3 NIB yang sudah tertib tersebut adalah :

1. Rizal Almariz NIB 2906220043593
2. Della Melati Sukma NIB. 2906220039802
3. Rini Mulyati NIB. 2906220046245

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Binaan Berbasis Interdisipliner di Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, proses pendampingan edukasi digital marketing pada pelaku UMKM di Desa Cikujang berbuah hasil dengan timbulnya kesadaran para pelaku UMKM untuk memperbaiki desain kemasan dan packaging produk. Terkait izin usaha, para pelaku UMKM produktif setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan, adanya kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM terkait izin usaha. Dengan dibantu pendaftaran secara online melalui aplikasi OSS, sudah terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) 3 pelaku UMKM yaitu Rizal Almariz (Kopi Mugiri) dengan NIB 2906220043593, Della Melati Sukma (Dua Putri) dengan NIB 2906220039802 dan Rini Mulyati (Cempung) NIB 2906220046245.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rendah dengan skala usaha Mikro dan legalitas untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Setelah NIB terbit akan dilakukan tahap selanjutnya, yakni pembuatan NPWP dan ijin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga (SP-IRT).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Binaan berbasis interdisipliner ini, terkait pendampingan para pelaku UMKM produktif, adalah agar untuk terus konsisten dalam menjalankan UMKM olahannya yang telah dirintis semenjak awal sehingga kini telah mendesain kemasan, packaging yang menarik sehingga diharapkan pemasaran akan semakin meluas dan telah memiliki ijin usaha NIB. Kegiatan pengabdian ini sebaiknya tidak sampai disini, tetapi perlu adanya pemantauan untuk mengetahui perkembangan para pelaku UMKM produktif.

## PENGAKUAN

Puji syukur penulis panjatkan, kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih penulis haturkan :

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM, selaku Rektor IPDN
2. Bapak Subiyono, SH, M.Sc, Ph.D selaku Kepala LPM
3. Bapak Ir. Murdiyana, MSi selaku Supervisor
4. Ibu Rodiah, SP, selaku Kepala Desa Cikujang beserta jajarannya
5. Ismi Dini Saefa, S.Pd, MM, selalu asisten supervisor
6. Gamaliel Melki K, S.STP, selaku asisten supervisor
7. Semua pihak yang turut membantu berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifudin, O. 2020. “PKM Pembuatan Kemasan, Peningkatan Produksi Dan Perluasan Pemasaran Keripik Singkong Di Subang Jawa Barat.” *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/integritas/article/view/514>.

Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan, Peningkatan Produksi Dan Perluasan Pemasaran Keripik Singkong Di Subang Jawa Barat. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, Vol 4(No 1), 21–36

Arifudin, O. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA*

Anon., n.d. arifin, O. Juhadi, J.tanjung, 2020. pendampingan. peningkatan inovasi produk makanan khas Subang Jawa Barat, *Jurnal Masyarakat Madani*

Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 73–87. Volume 4, No 2, Mei 2020

BPS Kabupaten Serang, 2019

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (2011:4)

(BKPM), BPKM (20210, Pengertian dan Cara Membuat NIB untuk Pelaku Usaha I Invest Indonesia.

<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengertian-dan-cara-membuat-nib-untuk-pelaku-usaha>

BPOM, (2022). Prosedur Penerbitan SPP-IRT Melalui OSS dan Pengawasannya.

Inpres No 6 Tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah

Opan, Arifudin. 2018. "Pengabdian Integritas : Jurnal Pengabdian." *Pengabdian* 2(1): 1–11.

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Nugrahani. r. 2015. "Peran Desain Grafis Pada Label Dan Kemasan Produk Makanan Umkm." *Imajinasi: Jurnal Seni* 9(2): 127–36.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/imajinasi/index>.

Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu. 2021. "Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo." *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1): 41–48.